

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai skor usaha yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti yang sebelumnya, yang akan menjadi bahan acuan untuk penelitian sekarang diantaranya yaitu:

1. Niken Pratiwi (2014)

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan pertama adalah penelitian dari Niken Pratiwi yang berjudul “Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Skor Kesehatan Bank Umum *Go Public* Di Indonesia”.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik dengan teknik analisis regresi linier berganda. Periode penelitian yang digunakan yaitu periode tahun 2008 sampai tahun 2012. Lalu, jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif yang diambil dari majalah info bank mengenai rating 120 bank di Indonesia mulai tahun 2009 sampai tahun 2013 dan laporan keuangan bank yang sudah dipublikasikan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan sampel Bank Umum *Go Public* di Indonesia.

Kesimpulan yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Niken Pratiwi adalah :

- a. Variabel LDR, IRR, dan BOPO mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap Skor Kesehatan Bank Umum Go Public di Indonesia pada periode tahun 2008 sampai tahun 2012.
- b. Variabel IPR dan FBIR mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap Skor Kesehatan Bank Umum Go Public di Indonesia pada periode tahun 2008 sampai tahun 2012.
- c. Variabel NPL mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap Skor Kesehatan Bank Umum Go Public di Indonesia pada periode tahun 2008 sampai tahun 2012.

2. Tiara Gadis Paramitha (2017)

Penelitian milik Tiara Gadis Paramitha dengan judul “Pengaruh Risiko Usaha dan *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* Terhadap Skor Kesehatan Bank Swasta Nasional Non Devisa.”

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji GCG, LDR, NPL, IRR, PDN, IPR, FBIR, CKPN atas Kredit, BOPO terhadap skor kesehatan bank. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, dengan teknik analisis data Regresi Linier Berganda, serta menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi dengan menggunakan sampel dari BUSN Non Devisa. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian Tiara Gadis Paramitha adalah :

- a. Secara bersama-sama LDR, IPR, NPL, CKPN atas Kredit, IRR, BOPO dan FBIR mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap skor kesehatan pada bank umum swasta nasional non devisa.

- b. FBIR, LDR, IPR, mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap skor kesehatan bank pada bank umum swasta nasional non devisa.
- c. NPL, CKPN atas Kredit, IRR, BOPO, mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap skor kesehatan bank pada bank umum swasta nasional non devisa.

3. Dewi Lelita Wati (2018)

Penelitian dengan judul “Pengaruh Risiko Usaha dan *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* Terhadap Skor Kesehatan Bank Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa”

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji IPR, LDR, IRR, PDN, NPL, CKPN atas Kredit, APB, FBIR, BOPO, dan GCG terhadap skor kesehatan bank. Teknik Sampling yang di gunakan oleh peneliti adalah *Purposive Sampling*, dan teknik analisis data ini menggunakan Regresi Linier Berganda, serta menggunakan metode pengumpulan data Dokumentasi dengan menggunakan sampel dari Bank Umum Swasta Nasional Devisa.

Kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian Dewi Lelita Wati adalah :

- a. IPR, LDR, IRR, PDN, NPL, APB, FBIR, dan BOPO secara bersama-sama berpengaruh yang signifikan terhadap skor kesehatan bank umum swasta nasional devisa.
- b. Secara parsial IPR, LDR, FBIR, memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap skor kesehatan bank umum swasta nasional devisa.
- c. Secara parsial IRR, PDN, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skor kesehatan bank umum swasta nasional devisa.

- d. Secara parsial NPL, APB, BOPO, memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap skor kesehatan bank umum swasta nasional devisa.

4. Atik Mar'atus Sholihah (2020)

Penelitian selanjutnya yang menjadi bahan acuan adalah penelitian yang dibuat oleh Atik Mar'atus Sholihah dengan judul penelitian “Pengaruh Risiko Usaha dan *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* Terhadap Skor Kesehatan Bank Pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa”

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji LDR, IPR, LAR, NPL, CKPN atas Kredit, IRR, BOPO, FBIR, dan GCG terhadap skor kesehatan bank. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah *Purposive Sampling*, dan teknik analisis data ini menggunakan Regresi Linier Berganda, dengan menggunakan jenis data sekunder, serta menggunakan metode penelitian dokumentasi dengan menggunakan sampel dari BUSN Non Devisa. Kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian Atik Mar'atus Sholihah adalah:

- a. Variabel LAR, NPL, IRR, FBIR, dan GCG memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap skor kesehatan bank umum swasta nasional non devisa periode 2014 – 2018.
- b. Variabel LDR mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap skor kesehatan bank umum swasta nasional non devisa periode 2014 – 2018.

- c. Variabel IPR memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap skor kesehatan bank umum swasta nasional non devisa periode 2014 – 2018.
- d. Variabel BOPO dan CKPN atas kredit mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap skor kesehatan bank umum swasta nasional non devisa periode 2014 – 2018.

Berdasarkan uraian diatas, berikut ini merupakan tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu :

Tabel 2.1.
PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU DENGAN PENELITIAN SEKARANG

Keterangan	Niken Pratiwi (2014)	Tiara Gadis Paramitha (2017)	Dewi Lelita Wati (2018)	Atik Mar'atus Sholihah (2020)	Stefanie Valerina Cevirio (Sekarang)
Judul	Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Skor Kesehatan Bank Umum <i>Go Public</i> Di Indonesia	Pengaruh Risiko Usaha dan <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> Terhadap Skor Kesehatan Bank Swasta Nasional Non Devisa	Pengaruh Risiko Usaha dan <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> Terhadap Skor Kesehatan Bank Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa	Pengaruh Risiko Usaha dan <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> Terhadap Skor Kesehatan Bank Pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa	Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Skor Kesehatan Bank Pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa
Variabel Terikat	Skor Kesehatan Bank	Skor Kesehatan Bank	Skor Kesehatan Bank	Skor Kesehatan Bank	Skor Kesehatan Bank
Variabel Bebas	LDR, IPR, NPL, IRR, BOPO, dan FBIR	GCG, LDR, NPL, IRR, PDN, IPR, FBIR, CKPN atas Kredit, BOPO	IPR, LDR, IRR, PDN, NPL, CKPN atas Kredit, APB, FBIR, BOPO, dan GCG	LDR, IPR, LAR, NPL, CKPN atas Kredit, IRR, BOPO, FBIR, dan GCG	IPR, IRR, LDR, NPL, APB, FBIR, BOPO
Subjek Penelitian	Bank Umum <i>Go Public</i> di Indonesia	Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa	Bank Umum Swasta Nasional Devisa	Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa	Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa
Periode Penelitian	2008-2012	2011-2015	2012-2016	2014-2018	2015-2019
Teknik Sampel	Purposive Sampling	Purposive Sampling	Purposive Sampling	Purposive Sampling	Purposive Sampling
Jenis Data	Sekunder	Sekunder	Sekunder	Sekunder	Sekunder
Metode Pengumpulan Data	Dokumentasi	Dokumentasi	Dokumentasi	Dokumentasi	Dokumentasi
Metode Analisis	Regresi Linier Berganda	Regresi Linier Berganda	Regresi Linier Berganda	Regresi Linier Berganda	Regresi Linier Berganda

Sumber : Niken Pratiwi (2014), Tiara Gadis Paramitha (2017), Dewi Lelita Wati (2018), Atik Mar'atus Sholihah (2020)

2.2 Landasan Teori

Dalam melakukan penelitian ini diperlukan uraian mengenai teori-teori yang jelas dan akurat. Teori tersebut digunakan untuk mendukung, mendasari, serta

membantu dalam memecahkan masalah mengenai topik penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini merupakan teori yang berkaitan dengan topik penelitian adalah:

2.2.1 Pengertian Kesehatan Bank

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum menyatakan bahwa kesehatan bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank; bahwa perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko dapat berasal dari bank maupun dari perusahaan anak bank serta perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional mempengaruhi pendekatan penilaian tingkat kesehatan bank. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank untuk menghadapi perubahan, diperlukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko dan disesuaikan dengan penerapan pengawasan secara konsolidasi.

Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Bank juga wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individu maupun secara konsolidasi.

2.2.2 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2016 tentang penilaian kesehatan bank umum menjelaskan bahwa

Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*Self-assessment*) atas tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3).

Penilaian sendiri (*Self-assessment*) tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.

Bank wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri (*Self-assessment*) tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Hasil penilaian sendiri (*Self-assessment*) tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang telah mendapat persetujuan dari Direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Bank wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri (*Self-assessment*) tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Otoritas Jasa Keuangan. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri (*Self-assessment*) tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hasil penilaian sendiri (*Self-assessment*) tingkat kesehatan bank disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2016 Tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum menjelaskan bahwa bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individu dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dengan cakupan penilaian terhadap factor-faktor :

1. Profil risiko (*risk profile*)

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang wajib dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko, yaitu :

- a. Risiko kredit
- b. Risiko pasar
- c. Risiko likuiditas
- d. Risiko operasional
- e. Risiko hukum
- f. Risiko strategik
- g. Risiko kepatuhan
- h. Risiko reputasi

2. Rentabilitas (*earnings*)

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas (*earnings*), sumber-sumber rentabilitas (*earnings*), dan kesinambungan rentabilitas (*earnings sustainability*) bank. Penetapan peringkat factor rentabilitas (*earnings*) dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas (*earnings*) bank.

3. Permodalan (*capital*)

Penilaian terhadap factor permodalan (*capital*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Penetapan peringkat penilaian factor permodalan bank dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan bank.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2016 Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap factor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dalam POJK Nomor 4/POJK.03/2016 dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing factor. Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan :

a. Peringkat Komposit 1 (PK-1) :

Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan factor eksternal lain.

b. Peringkat Komposit 2 (PK-2) :

Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negative yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan factor eksternal lainnya.

c. Peringkat Komposit 3 (PK-3)

Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negative yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan factor eksternal lainnya.

d. Peringkat Komposit 4 (PK-4)

Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

e. Peringkat Komposit 5 (PK-5)

Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5 ; dan/atau Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang

perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha bank, maka Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali bank wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Tabel 2.2.
FAKTOR KOMPONEN PENILAIAN

NO	KRITERIA	BOBOT
1	PERINGKAT PROFIL MANAJEMEN RISIKO	15,00%
2	PERINGKAT NILAI KOMPOSIT GCG	15,00%
3	PERMODALAN	
	A. <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	7,50%
	B. Pertumbuhan Modal Inti	2,50%
4	KUALITAS ASET	
	A. <i>Non Performing Loan</i> (NPL)	12,50%
	B. Pertumbuhan Kredit Yang Diberikan	7,50%
5	RENTABILITAS	
	A. <i>Return On Assets</i> (ROA)	7,50%
	B. <i>Return On Equity</i> (ROE)	5,00%
	C. Pertumbuhan Laba Tahun Berjalan	2,50%
6	LIKUIDITAS	
	A. <i>Loan to Deposit Ratio</i>	7,50%
	B. Dana Pihak Ketiga	2,50%
	C. Dana Murah/Dana Pihak Ketiga	2,50%
7	EFISIENSI	
	A. Beban Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO)	7,50%
	B. <i>Net Interest Margin</i> (NIM)	5,00%

Sumber : Majalah Info Bank 2019

Tabel 2.3.
SKOR PENILAIAN KESEHATAN BANK

SKOR	KETERANGAN
0 < 51	Tidak Bagus
51 < 66	Cukup Bagus
66 < 81	Bagus
81 < 100	Sangat Bagus

Sumber : Majalah Info Bank 2019

2.2.3 Risiko Usaha Bank

Risiko merupakan bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Sedangkan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum menjelaskan bahwa risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank akan dihadapi dengan macam-macam risiko seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko hukum, risiko strategic, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Dari sekian banyaknya risiko, hanya ada beberapa risiko yang dapat dihitung menggunakan rasio keuangan diantaranya yaitu risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko kredit. Berikut merupakan penjelasan risiko-risiko yang ada dalam dunia perbankan :

a. Risiko Likuiditas

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum menjelaskan bahwa risiko likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari asset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 terdapat rasio-rasio likuiditas yang digunakan, diantaranya :

1. *Loan to Asset Ratio (LAR)*

Loan to Asset Ratio (LAR) digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{LAR} = \frac{\text{Jumlah Kredit Yang diberikan}}{\text{Jumlah Aset}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

- a. Jumlah kredit yang diberikan : Pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan dan jangka waktu tertentu.
- b. Jumlah aset : Penjumlahan dari aktiva tetap dengan aktiva lancar bank.

2. *Reserve Requirement (RR)*

Reserve Requirement (RR) merupakan suatu simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro kepada Bank Indonesia bagi semua bank. Rasio ini biasanya disebut dengan likuiditas wajib minimum. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{RR} = \frac{\text{Giro Wajib Minimum}}{\text{Jumlah DPK}} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

- a. Giro Wajib Minimum (GWM) : Giro pada Bank Indonesia
- b. Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) : Total dari simpanan giro, tabungan, dan deposito yang dimiliki bank.

3. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Loan to Deposit Ratio (LDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan oleh bank kepada

masyarakat dibandingkan dengan jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat dan modal sendiri yang digunakan LDR maksimum hanya 110% menurut peraturan pemerintah.

Loan to Deposit Ratio (LDR) menjelaskan kemampuan suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah dengan mengendalikan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017) rumus yang digunakan untuk menghitung LDR adalah:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit Yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan :

- a. Kredit merupakan total kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit bank lain).
- b. DPK terdiri dari nasabah giro, tabungan, simpanan berjangka (tidak termasuk antar bank).

4. *Cash Ratio*

Cash Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki oleh bank.

Rasio ini biasanya dipakai untuk mengukur seberapa besar kemampuan bank untuk membayar kembali simpanan nasabah pada saat penarikan dengan menggunakan total dari asset likuid yang dimiliki oleh bank. Rumus yang digunakan dalam rasio ini adalah :

$$\text{CR} = \frac{\text{Liquid Assets}}{\text{Short Term Borrowing}} \times 100\% \dots\dots\dots(4)$$

Keterangan :

- a. *Liquid Assets* : Aset atau harta yang meliputi deposito, emas, tabungan, tahapan, reksadana, uang kertas/logam, dan benda-benda yang dapat digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat.
- b. *Short Term Borrowing* : Seperti giro, kewajiban segera yang harus dibayar dalam rupiah, kewajiban segera yang harus dibayar dalam valuta asing.

5. *Assets to Loan Ratio*

Assets to Loan Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki oleh bank. Semakin tinggi rasio, maka likuiditas bank semakin rendah. Rumus yang digunakan dalam rasio ini adalah :

$$ALR = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Assets}} \times 100\% \dots\dots\dots(5)$$

Keterangan :

- c. *Total Loans* : Pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan dan jangka waktu tertentu.
- d. *Total Assets* : Total dari semua aset yang dimiliki bank, baik aset lancar, aset investasi, aset tetap, aset tak berwujud, dan aset lainnya.

6. *Banking Ratio*

Banking Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan

jumlah deposito yang dimiliki. Semakin tinggi *Banking Ratio* maka likuiditas bank semakin rendah. Rumus untuk mengukur rasio ini adalah :

$$BR = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit}} \times 100\% \dots\dots\dots(6)$$

Keterangan :

- a. *Total Loans* : Pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan dan jangka waktu tertentu
- b. *Total Deposit* : Total dari simpanan giro, tabungan, dan deposito yang dimiliki bank.

7. *Investing Policy Ratio (IPR)*

Investing Policy Ratio (IPR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya pada deposan dengan cara melikuidasi surat berharga yang dimiliki. Surat berharga yang dimaksud antara lain, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi pemerintah, surat berharga yang dijual dan berjanji akan dibeli kembali, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji akan dijual kembali dan juga surat berharga yang dimiliki oleh bank seperti cek, obligasi, TC. Menurut (Kasmir, 2019:2240 rumus yang digunakan dalam rasio IPR adalah :

$$IPR = \frac{\text{Surat Berharga}}{\text{Total DPK}} \times 100\% \dots\dots\dots(7)$$

Keterangan :

Surat Berharga tersebut terdiri dari :

- a. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)
- b. Surat berharga merupakan sebuah dokumen yang bernilai uang yang dapat diakui dan dilindungi hukum bagi keperluan transaksi

perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenis lainnya. Seperti cek, obligasi, *travel cheque* (TC).

c. Total DPK meliputi simpanan giro, tabungan dan deposito.

8. **Quick Ratio (QR)**

Quick Ratio (QR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap deposan (pemilik simpanan giro, tabungan, dan deposito) dengan harta yang paling liquid yang dimiliki oleh suatu bank. Rumus yang digunakan dalam rasio ini adalah :

$$QR = \frac{\text{Cash Assets}}{\text{Total Deposit}} \times 100\% \dots\dots\dots(8)$$

Keterangan :

- a. *Cash Assets* : Aktiva yang bias digunakan setiap saat untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank.
- b. *Total Deposit* : Total dari simpanan giro, tabungan, dan deposito yang dimiliki bank.

Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas yaitu *Investing Policy Ratio* (IPR), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

b. **Risiko Kredit**

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 menjelaskan bahwa risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

Rasio-rasio yang dapat digunakan adalah :

1. *Non Performing Loan* (NPL)

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah. *Non Performing Loan* (NPL) merupakan perbandingan antara kredit bermasalah dengan total kredit yang diberikan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi juga risiko kreditnya. Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017) rumus yang dapat digunakan dalam rasio ini adalah :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \dots\dots\dots(9)$$

Keterangan :

- a. Kredit Bermasalah : Kredit yang dalam kategori Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M).
- b. Total Kredit : Pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan dan jangka waktu tertentu.

2. *Aset Produktif Bermasalah* (APB)

Aset Produktif Bermasalah (APB) merupakan rasio kualitas aset sehubungan dengan risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi dana pada portofolio yang berbeda. Aset Produktif Bermasalah (APB) merupakan aset dengan kualitas kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M). Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK No.14/SEOJK.03/2017) rumus yang digunakan dalam rasio ini adalah :

$$\text{APB} = \frac{\text{Aset Produktif Bermasalah}}{\text{Total Aset Produktif}} \times 100\% \dots\dots\dots(10)$$

Keterangan :

- a. Aset Produktif Bermasalah : Aset produktif dengan kualitas kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M).
- b. Aset produktif : Dana bank dalam bentuk kredit, penyertaan, surat berharga, dan penanaman lain untuk memperoleh penghasilan.

3. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas Kredit

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas Kredit merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan besarnya presentase rasio cadangan perselisihan atau cadangan yang dibentuk terhadap total kredit yang diberikan.

Rumus yang dapat digunakan dalam rasio ini adalah :

$$CKPN = \frac{CKPN \text{ atas Kredit}}{\text{Total Kredit}} \times 100\% \dots\dots\dots(11)$$

Keterangan :

- a. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas Kredit : Nilai cadangan kerugian penurunan nilai untuk kredit yang tergolong kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M) yang perhitungannya menggunakan pedoman standart akuntansi.
- b. Total Kredit : Kredit yang diberikan pada pihak ketiga bukan bank.

Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk mengukur risiko kredit adalah *Non Performing Loan* (NPL), Aset Produktif Bermasalah (APB).

c. Risiko Pasar

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum menjelaskan bahwa risiko pasar merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administrative,

termasuk derivative, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option.

Risiko pasar dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. *Interest Rate Risk (IRR)*

Interest Rate Risk (IRR) atau disebut juga dengan Risiko Suku Bunga merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemungkinan suku bunga yang akan diterima oleh bank lebih kecil daripada suku bunga yang dibayar oleh bank. Dalam risiko suku bunga ini menunjukkan bahwa kemampuan bank untuk mengoperasikan hutang yang sudah diterima oleh nasabah, baik dalam bentuk giro, tabungan, deposito, maupun dana pihak ketiga (DPK).

Untuk mengukur kemampuan asset maupun kewajibannya yang mempunyai sensitivitas terhadap perubahan bunga yaitu menggunakan Rasio *Interest Rate Risk (IRR)*.

Menurut (Kasmir, 2019:229) rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$IRR = \frac{IRSA \text{ (Interest Rate Sensitivity Asset)}}{IRSL \text{ (Interest Rate Sensitivity Liabilities)}} \times 100\% \dots \dots \dots (12)$$

Keterangan :

- a. IRSA : Penempatan bank lain, surat berharga yang dimiliki, tagihan akseptasi, *reserve repo*, kredit yang diberikan dan penyertaan.
- b. IRSL: Terdiri dari tabungan, giro, simpanan berjangka, surat berharga diterbitkan dan pinjaman diterima.

d. Risiko Operasional

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum menjelaskan bahwa risiko operasional merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur biaya operasional dan biaya non operasional yang dikeluarkan bank untuk memperoleh pendapatan. Risiko operasional dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. **Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)**

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola biaya operasionalnya untuk mendapatkan pendapatan operasional. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ialah rasio yang dapat menunjukkan tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK No.14/SEOJK.03/2017) rumus yang dapat digunakan dalam rasio ini adalah :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total Biaya Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

.....(13)

Keterangan :

- a. Total Biaya Operasional : Beban bunga ditambah dengan beban operasional selain bunga
- b. Total Pendapatan Operasional : Pendapatan bunga ditambah dengan pendapatan operasional selain bunga.

2. **Fee Based Income Ratio (FBIR)**

Fee Based Income Ratio (FBIR) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar pendapatan yang diperoleh dari jasa diluar bunga dan provisi pinjaman. Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK No.14/SEOJK.03/2017) rumus yang dapat digunakan dalam rasio ini adalah :

$$FBIR = \frac{\text{Pendapatan Operasional Lainnya}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \dots \dots \dots (14)$$

Keterangan :

- a. Pendapatan Operasional Lainnya : Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pokok bank (diluar pendapatan bunga).
- b. Pendapatan Operasional : Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pokok bank. Contohnya bunga, provisi komisi, pendapatan devisa.

Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk mengukur risiko operasional ialah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Fee Based Income Ratio* (FBIR).

2.2.4 Pengaruh Risiko Usaha Terhadap Skor Kesehatan Bank

Pengaruh risiko-risiko usaha terhadap skor kesehatan bank pada bank umum swasta nasional dapat diketahui sebagai berikut :

1. Pengaruh Risiko Likuiditas (LDR, dan IPR) terhadap skor kesehatan bank :

a. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

LDR berpengaruh positif terhadap skor kesehatan bank. Hal ini terjadi jika LDR meningkat, maka akan terjadi peningkatan juga pada jumlah kredit yang akan diberikan dengan presentase yang lebih besar dibandingkan dengan presentase peningkatan total Dana Pihak Ketiga

(DPK). Sehingga kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga dengan cara mengandalkan kredit yang diberikan meningkat, yang artinya risiko likuiditas yang dihadapi juga akan menurun.

Akibat dari menurunnya risiko likuiditas ini membuat skor kesehatan bank akan meningkat, dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan lagi untuk skor kesehatan pada variabel yang lain, maka skor kesehatan bank mengalami peningkatan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko likuiditas yang diukur dengan rasio LDR berpengaruh negative terhadap risiko likuiditas yang mengakibatkan pendapatan bunga akan lebih besar daripada peningkatan biaya bunga yang dikeluarkan bank, sehingga bank mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Dengan adanya peningkatan tersebut, maka LDR memiliki pengaruh yang positif terhadap skor kesehatan bank hal ini disebabkan jika LDR meningkat maka terjadi peningkatan antara total kredit dengan presentase peningkatan lebih besar daripada presentase total DPK dan menyebabkan menurunnya risiko likuiditas. Sehingga dapat diketahui bahwa LDR menyebabkan risiko likuiditas menurun dan skor kesehatan bank meningkat.

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Niken Pratiwi (2014) dan Atik Mar'atus Sholihah (2020) menyimpulkan bahwa LDR berpengaruh positif yang signifikan terhadap skor kesehatan bank.

Sedangkan menurut Tiara Gadis Paramitha (2017) dan Dewi Lelita Wati (2018) menyimpulkan bahwa LDR mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap skor kesehatan bank.

b. *Investing Policy Ratio (IPR)*

IPR berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas. Hal ini disebabkan karena jika IPR meningkat artinya telah terjadi peningkatan surat berharga yang dimiliki dengan presentase peningkatan lebih besar dari presentase peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK). Akibat dari peningkatan kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya yang segera pada pihak ketiga, sehingga menyebabkan risiko likuiditas menurun.

Menurunnya risiko likuiditas yang dialami oleh bank, akan mengakibatkan skor kesehatan pada aspek profil risiko terjadi peningkatan, dan dengan asumsi aspek yang lain tetap, maka total skor kesehatan mengalami peningkatan, yang berarti IPR berpengaruh positif terhadap skor kesehatan bank yang artinya telah terjadi peningkatan surat berharga yang dimiliki dengan persentase peningkatan lebih besar daripada persentase peningkatan DPK.

Menurut penelitian Niken Pratiwi (2014) rasio IPR mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap Skor Kesehatan Bank. Menurut Dewi Lelita Wati (2018) rasio IPR mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap Skor Kesehatan Bank. Kesimpulan tersebut juga dapat ditinjau dari hipotesis penelitian yang menyatakan

bahwa rasio IPR memiliki pengaruh positif yang signifikan pada skor kesehatan bank. Menurut Tiara Gadi Paramitha (2017) rasio IPR mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap skor kesehatan bank. Sedangkan menurut Atik Mar'atus Sholihah (2020) rasio IPR memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap skor kesehatan bank.

2. Pengaruh Risiko Kredit (NPL, dan APB) terhadap skor kesehatan bank:

a. *Non Performing Loan (NPL)*

NPL berpengaruh positif terhadap risiko kredit. Hal ini terjadi karena total kredit bermasalah lebih besar daripada total kredit yang dimiliki oleh bank dan menyebabkan risiko kredit pada bank meningkat dan menyebabkan skor kesehatan bank menurun. NPL berpengaruh negative terhadap skor kesehatan bank. Artinya adanya peningkatan pada kredit bermasalah dengan persentase lebih besar daripada persentase peningkatan total kredit yang telah disalurkan oleh bank.

Menurut penelitian Niken Pratiwi (2014) rasio NPL mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap skor kesehatan bank dan mendukung dari hasil hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa rasio NPL berpengaruh negative yang signifikan terhadap skor kesehatan bank. Menurut Tiara Gadis Paramitha (2017) dan Dewi Lelita Wati (2018), Atik Mar'atus Sholihah (2020) rasio NPL memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap skor kesehatan bank.

b. Aset Produktif Bermasalah (APB)

APB berpengaruh negatif terhadap skor kesehatan bank. Karena apabila aset produktif yang bermasalah meningkat daripada presentase total aset produktif, maka terdapat ketidakmampuan bank untuk mengelola aset produktifnya. APB berpengaruh positif terhadap risiko kredit, apabila APB meningkat maka akan menyebabkan risiko kredit pada bank meningkat dan menyebabkan skor kesehatan bank menurun.

Pada penelitian Dewi Lelita Wati (2018) menyebutkan bahwa rasio APB memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap skor kesehatan bank.

3. Pengaruh Risiko Pasar (IRR) terhadap skor kesehatan bank.

a. *Interest Rate Risk (IRR)*

IRR dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap risiko pasar. Ini semua terjadi karena jika IRR meningkat maka telah terjadi peningkatan pada *Interest Rate Sensitivity Assets (IRSA)* lebih besar daripada persentase peningkatan *Interest Rate Sensitivity Liabilities (IRSL)*. Jika suku bunga cenderung meningkat, maka akan terjadi kenaikan pada pendapatan bunga lebih besar dibandingkan dengan kenaikan biaya bunga yang berarti risiko suku bunga yang dihadapi oleh bank akan menurun. Pengaruh IRR terhadap risiko suku bunga saat suku bunga cenderung naik adalah negative.

IRR dapat berpengaruh positif atau negative terhadap skor kesehatan bank sesuai dengan naik turunnya suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menurut Niken Pratiwi (2014), Tiara Gadis Paramitha (2017), Dewi LelitaWati (2018) rasio IRR mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap skor kesehatan bank. Dan menurut Atik Mar'atus Sholihah (2020) IRR memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap skor kesehatan bank.

4. Pengaruh Risiko Operasional (BOPO dan FBIR) terhadap skor kesehatan bank

a. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO memiliki pengaruh yang positif terhadap risiko operasional, hal ini terjadi apabila BOPO meningkat maka akan terjadi peningkatan persentase biaya operasional yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan persentase pendapatan operasional. Sehingga risiko operasional meningkat. Meningkatnya risiko operasional ini mengakibatkan skor kesehatan bank menurun, dengan asumsi skor kesehatan bank pada aspek yang lain tetap. Risiko operasional yang diukur dengan BOPO berpengaruh negative terhadap skor kesehatan bank.

Menurut penelitian Niken Pratiwi (2014) rasio BOPO mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap skor kesehatan bank. Menurut Tiara Gadis Paramitha (2017), Dewi Lelita Wati dan Atik Mar'atus

Sholihah (2020) rasio BOPO memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap skor kesehatan bank.

b. *Fee Based Income Ratio (FBIR)*


FBIR memiliki pengaruh yang negative terhadap risiko operasional. Hal ini dapat terjadi apabila FBIR meningkat, berarti terjadi presentase peningkatan pendapatan operasional selain bunga lebih besar dibandingkan dengan persentase peningkatan pendapatan operasional, akibatnya tingkat efisiensi bank dalam hal ini menghasilkan pendapatan operasional selain bunga meningkat, sehingga risiko operasional bank akan menurun.

Dalam pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, FBIR akan berpengaruh pada penurunan risiko operasional dan hal tersebut menyebabkan skor kesehatan bank akan meningkat.

Menurut penelitian Niken Pratiwi (2014) dan Atik Mar'atus Sholihah (2020), Dewi Lelita Wati (2018) rasio FBIR mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap skor kesehatan bank. Menurut Tiara Gadis Paramitha (2017) FBIR mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap skor kesehatan bank.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan permasalahan yang telah diraikan diatas, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1.
KERANGKA PEMIKIRAN

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan landasan teori yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan hipotesis pada penelitian ini adalah :

1. LDR, IPR, NPL, APB, IRR, BOPO, dan FBIR secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap skor kesehatan pada Bank Umum Swata Nasional Non Devisa.
2. LDR mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap skor kesehatan Bank pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa.
3. IPR mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap skor kesehatan Bank pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa.

4. NPL mempunyai pengaruh negative yang signifikan terhadap skor kesehatan Bank pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa.
5. APB mempunyai pengaruh negative yang signifikan terhadap skor kesehatan Bank pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa.
6. IRR mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap skor kesehatan Bank pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa
7. BOPO mempunyai pengaruh negative yang signifikan terhadap skor kesehatan Bank pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa.
8. FBIR mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap skor kesehatan Bank pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa.

